



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Agus Salim No. 7 Telp. (0756) 21687 Fax. (0756) 22725 Painan

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 570.1/ 13 /Kpts/DPMPPTSP-PS/2019**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN SOPIR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas operasional pimpinan dan tugas – tugas lain pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, perlu ditunjuk Pegawai tidak tetap untuk membantu tugas-tugas dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Pegawai tidak tetap seperti tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Penunjukan Sopir pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Nama : RICKY DAHNUL  
Tempat/Tanggal Lahir : Painan/21 Maret 1981  
Pendidikan : SMA (PAKET C)

**KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas untuk membantu dan berstatus pegawai tidak tetap dan tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;

**KETIGA** : Sopir Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:

1. Mengendarai kendaraan dinas pimpinan dengan baik dan mematuhi peraturan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan pimpinan;
2. Mengendarai kendaraan yang ditumpangi pimpinan mulai dari keberangkatan sampai kembali kediaman pimpinan;
3. Menjaga kebersihan dan kenyamanan kendaraan dinas pimpinan;
4. Pengecekan dan memastikan kendaraan dinas yang akan membawa pimpinan dalam keadaan layak dan siap jalan;
5. Mengisi dan memastikan minyak kendaraan dinas pimpinan dalam keadaan penuh sebelum berangkat;
6. Melakukan pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas pimpinan;

7. Apabila terjadi kerusakan kendaraan dinas sebelum diperbaiki harus melaporkan kepada Sekretaris melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian, sesegera mungkin;
8. Menyimpan kelengkapan surat-surat kendaraan dengan baik dan melaporkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian, apabila waktu pembayaran pajak akan jatuh tempo;
9. Mematuhi dan menjalankan perintah lainnya dari pimpinan;
10. Besedia setiap saat apabila dibutuhkan pimpinan.

- KEEMPAT** : Pegawai Tidak Tetap wajib mengikuti disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- KELIMA** : Pegawai Tidak Tetap yang ditunjuk dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas dan melanggar ketentuan yang berlaku serta atas perintah pimpinan;
- KEENAM** : Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium yang biayanya dibebankan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dengan Kode Rekening : 1.02.12.01.01.08.5.2.1.02.002;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku selama 1 ( satu ) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
pada tanggal : Januari 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESIR SELATAN,**



NIP. 19810324 198603 1 004

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan sebagai laporan
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. yang bersangkutan di Painan
6. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Agus Salim No. 7 Telp. (0756) 21687 Fax. (0756) 22725 Painan

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 570.1/ 13 /Kpts/DPMPPTSP-PS/2019**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN SOPIR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas operasional pimpinan dan tugas – tugas lain pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, perlu ditunjuk Pegawai tidak tetap untuk membantu tugas-tugas dimaksud;
  - b. bahwa penunjukan Pegawai tidak tetap seperti tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN :**

##### **Menetapkan :**

**KESATU** : Penunjukan Sopir pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Nama : NANDO NOFRIZAL  
Tempat/Tanggal Lahir : Surantih, 02 November 1996  
Pendidikan : SMA

**KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi tugas untuk membantu dan berstatus pegawai tidak tetap dan tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;

**KETIGA** : Sopir Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:

1. Mengendarai kendaraan dinas pimpinan dengan baik dan mematuhi peraturan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan pimpinan;
2. Mengendarai kendaraan yang ditumpangi pimpinan mulai dari keberangkatan sampai kembali kediaman pimpinan;
3. Menjaga kebersihan dan kenyamanan kendaraan dinas pimpinan;
4. Pengecekan dan memastikan kendaraan dinas yang akan membawa pimpinan dalam keadaan layak dan siap jalan;
5. Mengisi dan memastikan minyak kendaraan dinas pimpinan dalam keadaan penuh sebelum berangkat;
6. Melakukan pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas pimpinan;

7. Apabila terjadi kerusakan kendaraan dinas sebelum diperbaiki harus melaporkan kepada Sekretaris melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian, sesegera mungkin;
8. Menyimpan kelengkapan surat-surat kendaraan dengan baik dan melaporkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian, apabila waktu pembayaran pajak akan jatuh tempo;
9. Mematuhi dan menjalankan perintah lainnya dari pimpinan;
10. Bersedia setiap saat apabila dibutuhkan pimpinan.

- KEEMPAT** : Pegawai Tidak Tetap wajib mengikuti disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- KELIMA** : Pegawai Tidak Tetap yang ditunjuk dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas dan melanggar ketentuan yang berlaku serta atas perintah pimpinan;
- KEENAM** : Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium yang biayanya dibebankan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dengan Kode Rekening : 1.02.12.01.01.08.5.2.1.02.002;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku selama 1 ( satu ) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
pada tanggal : Januari 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

  
**Drs. SUARDI, S. M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 196310324 198603 1 004

**Tembusan :**

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan sebagai laporan
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. yang bersangkutan di Painan
6. Arsip